

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI
RADIO ANTAR PENDUDUK

BENTUK DAN UKURAN PAPAN/STIKER TANDA PANGGILAN (*CALL SIGM*)
STASIUN RADIO AMATIR

- I. STASIUN RADIO AMATIR TETAP
1. Bentuk persegi panjang;
 2. Ukuran 50 x 20 cm;
 3. Huruf balok berdiri;
 4. Warna dasar papan coklat;
 5. Tulisan berwarna putih:
 - a. STASIUN RADIO AMATIR;
 - b. Tanda Panggilan (*Call Sign*).
- II. STASIUN AMATIR RADIO BERGERAK / JINJING
1. Bentuk persegi panjang;
 2. Ukuran 15 x 6 cm;
 3. Huruf balok berdiri;
 4. Warna dasar coklat;
 5. Tulisan berwarna putih:
 - a. STASIUN RADIO AMATIR;
 - b. Tanda Panggilan (*Call Sign*).